



BUPATI NAGAN RAYA
 PROVINSI ACEH
 PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
 NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2023 perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
 - b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

13. Pusat.....

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Beutong Ateuh;
 - b. UPTD Puskesmas Beutong;
 - c. UPTD Puskesmas Uteun Pulo;
 - d. UPTD Puskesmas Jeuram;
 - e. UPTD Puskesmas Cot Kuta;
 - f. UPTD Puskesmas Ujong Fatihah;
 - g. UPTD Puskesmas Padang Panyang;
 - h. UPTD Puskesmas Padang Rubek;
 - i. UPTD Puskesmas Simpang Jaya;
 - j. UPTD Puskesmas Kuala Tadu;
 - k. UPTD Puskesmas Alue Bilie;
 - l. UPTD Puskesmas Suka Mulia;
 - m. UPTD Puskesmas Alue Rambot;
 - n. UPTD Puskesmas Lueng Keubeu Jagat;
 - o. UPTD Puskesmas Pulo Teungoh; dan
 - p. UPTD Puskesmas Suka Ramai.
- (2) Katagori masing-masing UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan; dan
 - b. UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan dan Sangat Terpencil.

(2) Susunan.....

- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas ;
 - g. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
 - h. Penanggung jawab Mutu

- (3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - f. Penanggung jawab Mutu;

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Masing-masing Penanggung jawab dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(6) Bagan.....

- (6) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Puskesmas Perkotaan dan Perdesaan

Paragraf 1 UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 2 Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

b. Pelaksanaan.....

- b. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. Pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.
- j. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. Pelaksanaan rekam medis;
- p. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. Pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
- t. Pelaksanaan kerjasama antar instansi/organisasi lain menyangkut bidang Pusat kesehatan masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Kepala Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. Penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 8

Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Manajemen Puskesmas;
- b. Sistem Informasi Puskesmas;
- c. Kepegawaian;
- d. Rumah tangga; dan
- e. keuangan.

Paragraf 4

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat yang, membawahi:

- a. Pelayanan promosi kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM;
- d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 5

Penanggung jawab UKM Pengembangan

Pasal 10

Penanggungjawab UKM Pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain :

- a. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. Pelayanan.....

- b. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. Pelayanan kesehatan olahraga;
- d. Pelayanan kesehatan kerja;
- e. Pelayanan kesehatan jiwa ;
- f. Pelayanan kesehatan Lansia ; dan
- g. Pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 6

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Pasal 11

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti :

- a. Pelayanan pemeriksaan umum;
- b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKP ;
- d. Pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. Pelayanan persalinan;
- g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas Kawasan perdesaan, terpencil dan sangat terpencil yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. Pelayanan kefarmasian; dan
- i. Pelayanan laboratorium.

Paragraf 7

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Praktek Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 8

Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas

Pasal 13

Membawahi urusan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas serta pelaporan, evaluasi tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9.....

Paragraf 9
Penanggung jawab Mutu

Pasal 14

Penanggung jawab Mutu, yang membawahi :

- a. Keselamatan Pasien;
- b. Pencegahan dan pengendalian Infesi (PPI);
- c. Manajemen Risiko;
- d. Audit Internal;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Peseorangan dan Penunjang (UKPP).

Bagian Kedua
UPTD Puskesmas Terencil dan Sangat
Terencil

Paragraf 1
UPTD Puskesmas

Pasal 15

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. Penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. Pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - i. Pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.
 - j. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - k. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - l. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - m. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - n. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - o. Pelaksanaan rekam medis;
 - p. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - q. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - r. Pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

t. Pelaksanaan.....

- t. Pelaksanaan kerjasama antar instansi/organisasi lain menyangkut bidang Pusat kesehatan masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Kepala Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. Penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 18

Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Manajemen Puskesmas;
- b. Sistem Informasi Puskesmas;
- c. Kepegawaian;
- d. Rumah tangga;
- e. keuangan; dan
- f. Bangunan, prasarana, serta peralatan Puskesmas.

Paragraf 4

Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 19

Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:

- a. Pelayanan promosi kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM;
- d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Pelayanan.....

- f. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- g. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- h. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer ;
- i. Pelayanan kesehatan olahraga;
- j. Pelayanan kesehatan kerja;
- k. Pelayanan kesehatan jiwa ;
- l. Pelayanan kesehatan Lansia ; dan
- m. Pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Pasal 20

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, membawahi beberapa kegiatan, seperti :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan Kesehatan Keluarga bersifat UKP ;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. Pelayanan persalinan;
- g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas Kawasan perdesaan, terpencil dan sangat terpencil yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. Pelayanan kefarmasian; dan
- i. Pelayanan laboratorium.

Paragraf 6

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Praktek Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 7

Penanggung jawab Mutu

Pasal 22

Penanggung jawab Mutu, yang membawahi :

- a. Keselamatan Pasien;
- b. Pencegahan dan pengendalian Infesi (PPI);
- c. Managemen Risiko;
- d. Audit Internal;

e. keselamatan.....

- e. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Peseorangan dan Penunjang (UKPP).

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab dan koordinator-koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan, Para Penanggung jawab, dan koordinator wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 26.....

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan- kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31.....

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 20 Desember 2023 M
7 Jumadil Akhir 1445 H


Pj. BUPATI NAGAN RAYA,
FITRIANY FARHAS


Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA


Lampiran I Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 47 Tahun 2023
Tanggal 20 Desember 2023 M
7 Jumadil Akhir 1445 H


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PERKOTAAN DAN PEDESAAN



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, *[Signature]*
FITRIANY FARHAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS